

# Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak

<sup>1</sup>Muhammad Syahputra Novelan, <sup>2</sup>Ayumi Kartika Sari

<sup>1</sup>Program Studi Sistem Komputer, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

Corresponding author Email : <sup>1</sup>[putranovelan@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:putranovelan@dosen.pancabudi.ac.id), <sup>2</sup>[ayumikartikasari@unprimdn.ac.id](mailto:ayumikartikasari@unprimdn.ac.id)

## Abstrak

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Pelatihan "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hampan Perak" ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada warga desa tentang cara memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana untuk memahami dan meningkatkan kesadaran hukum. Pelatihan ini akan mencakup materi mengenai dasar-dasar hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, penggunaan perangkat teknologi seperti komputer dan smartphone untuk mengakses informasi hukum, serta cara-cara melaporkan pelanggaran hukum melalui platform digital. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi, dan praktek langsung menggunakan perangkat teknologi yang telah disediakan. Diharapkan melalui pelatihan ini, warga Desa Kelambir V Kebun akan lebih memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mampu mengakses informasi hukum dengan mudah, dan berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, tetapi juga memberdayakan mereka dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk kebaikan bersama.

Kata Kunci: Teknologi Informasi; Desa Kelambir V; Kesadaran Hukum

## Abstract

The advancement of information technology has had a significant impact on various aspects of life, including efforts to increase legal awareness in the community. The training/workshop "Utilization of Information Technology to Increase Legal Awareness in the Kelambir V Kebun Village Community, Hampan Perak District" aims to provide education and training to villagers on how to utilize information technology as a means to understand and increase legal awareness. This training will cover material on the basics of law that are relevant to everyday life, the use of technological devices such as computers and smartphones to access legal information, and how to report violations of the law through digital platforms. The methods used in this training are lectures, discussions, and direct practice using the technological devices that have been provided. It is hoped that through this training, residents of Kelambir V Kebun Village will better understand their rights and obligations as citizens, be able to access legal information easily, and actively participate in maintaining order and security in their surroundings. Thus, this training not only increases the legal knowledge of the community, but also empowers them in utilizing information technology for the common good..

Keywords: Information Technology; Kelambir V Village; Legal Awareness

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Di era digital ini, akses terhadap informasi hukum menjadi lebih mudah dan luas, namun tidak semua lapisan masyarakat memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Hal ini terutama berlaku bagi masyarakat di daerah pedesaan yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses dan pemahaman terhadap informasi hukum. (Kartika Sari, 2023)

Desa Kelambir V Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, merupakan salah satu contoh daerah pedesaan yang memiliki tantangan tersendiri dalam hal kesadaran hukum dan pemanfaatan teknologi. Masyarakat di desa ini masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak hukum, prosedur hukum, dan cara menggunakan teknologi informasi untuk mendapatkan dan melaporkan informasi hukum dapat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di komunitas ini. (Kartika Sari, n.d.) (Sholeh et al., 2021) (Syahputra Novelan & Putra, 2020)

Teknologi informasi memiliki potensi besar untuk memperbaiki situasi ini dengan menyediakan sarana yang lebih efisien dan mudah diakses untuk mendidik masyarakat tentang hukum. Namun, untuk memanfaatkan potensi tersebut, masyarakat perlu diberikan pelatihan yang memadai mengenai cara menggunakan teknologi informasi secara efektif untuk mendapatkan informasi hukum. (Ramadhanu & Priandika, 2021) (Yumna Majdina et al., 2020) (Dewi et al., 2022)

Pelatihan/workshop ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan mengedukasi masyarakat Desa Kelambir V Kebun mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks hukum. Dengan tujuan utama meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum melalui teknologi digital, pelatihan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta cara melaporkan dan mengatasi masalah hukum secara efisien. (Rahmat et al., 2019) (Hasan Putra & Syahputra Novelan) (Wijianti & Mohammad Arif, 2023)

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelatihan/workshop "Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak" akan dilaksanakan dengan mengikuti pendekatan model Waterfall, yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

- a. **Analisis Kebutuhan** : Melakukan survei dan wawancara untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tingkat pemahaman hukum serta pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat Desa Kelambir V Kebun. Laporan analisis kebutuhan yang mencakup pemahaman awal masyarakat mengenai hukum dan teknologi, serta area yang memerlukan perhatian khusus. (Fauzi & Wulandari, 2020)
- b. **Perencanaan** : Mengembangkan rencana pelatihan yang meliputi penyusunan materi, penjadwalan kegiatan, dan pengaturan logistik. Rencana pelatihan terperinci yang mencakup tujuan, jadwal, materi, dan metode pelatihan. (Dimas Saputra & Widjaja, n.d.)
- c. **Desain** : Menyusun materi pelatihan dalam bentuk modul, panduan, dan materi visual. Merancang sesi teori dan praktek, serta menyiapkan perangkat teknologi yang diperlukan. Materi pelatihan lengkap, panduan pengguna, dan desain sesi pelatihan yang telah direncanakan. (Rahmat et al., 2019b)
- d. **Pengembangan** : Menyiapkan peralatan, perangkat teknologi, dan bahan pelatihan. Melakukan uji coba perangkat dan materi untuk memastikan kesiapan sebelum pelatihan dilaksanakan. Peralatan siap pakai, materi pelatihan yang siap digunakan, dan perangkat teknologi yang telah diuji. (Bangun Sistem et al., 2019)
- e. **Implementasi** : Menyelenggarakan pelatihan/workshop sesuai dengan jadwal dan rencana. Melakukan sesi teori, praktek, diskusi, dan tanya jawab sesuai dengan yang telah direncanakan. Pelatihan/workshop yang telah dilaksanakan dengan semua sesi sesuai jadwal dan materi.
- f. **Evaluasi** : Mengumpulkan umpan balik dari peserta melalui kuesioner dan diskusi. Menilai hasil pelatihan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dan efektivitas metode yang digunakan. Laporan evaluasi yang mencakup hasil umpan balik peserta, analisis efektivitas pelatihan, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. (Gustina & Leidiyana, n.d.)
- g. **Penutup** : Menyusun laporan akhir yang mencakup hasil pelatihan, umpan balik, dan rekomendasi. Menyampaikan materi tambahan kepada peserta dan memberikan informasi kontak untuk dukungan lebih lanjut. (Subchan Mauludin & Durul Firdaus, 2019) Laporan akhir pelatihan, distribusi materi tambahan, dan informasi kontak untuk dukungan lanjutan

## 3. HASIL PEMBAHASAN

Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat desa Kelambir V Kebun. Dengan memanfaatkan teknologi, informasi hukum dapat disebarluaskan lebih luas dan cepat, sehingga masyarakat dapat

lebih sadar dan paham mengenai hak dan kewajiban mereka serta prosedur hukum yang berlaku. Adapun hasil dan pembahasan yang mungkin timbul :

**a. Peningkatan Pengetahuan**

Peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan mengenai pentingnya kesadaran hukum dan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk mendukung pemahaman tersebut. Ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan peningkatan skor rata-rata sebesar 30%..

**b. Penguasaan Teknologi**

Para peserta, yang sebagian besar belum terbiasa dengan teknologi informasi, berhasil menguasai penggunaan perangkat dasar seperti komputer, smartphone, dan aplikasi berbasis web yang dapat membantu mereka dalam mendapatkan informasi hukum..

**c. Pembentukan Kelompok Diskusi**

Setelah pelatihan, dibentuk beberapa kelompok diskusi berbasis teknologi (grup WhatsApp dan forum online) untuk memfasilitasi diskusi lebih lanjut dan berbagi informasi hukum di antara masyarakat desa..

**d. Pembuatan Materi Informasi Hukum**

Peserta dilatih untuk membuat dan menyebarkan materi informasi hukum sederhana menggunakan media sosial dan aplikasi pesan singkat. Ini bertujuan untuk meningkatkan penyebaran informasi hukum di komunitas mereka

**e. Kesadaran Hukum**

Ada peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah laporan dan konsultasi hukum kepada pihak berwenang setelah pelatihan.

### 3.1. Dokumentasi Kegiatan

Pada saat persiapan awal di lakukan dosen universitas pembangunan panca budi dan universitas prima indonesia yaitu survei untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman hukum dan penggunaan teknologi informasi pada masyarakat desa kelambir v kebon. Kemudian dilakukan pengumpulan data tentang kebutuhan spesifik dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses informasi hukum. Selanjutnya membuat perencanaan pelatihan yang mencakup tujuan, jadwal dan metode pelatihan dan kemudian mengembangkan materi pelatihan yang mencakup teori dasar hukum, penggunaan teknologi informasi, dan praktik pelaporan hukum melalui platform digital. Para dosen juga menyiapkan perangkat teknologi seperti laptop, komputer, dan akses internet yang akan digunakan selama pelatihan.

Proses pelaksanaan dilakukan yang sesi pertama pembukaan sambutan dari kepala desa kelambir v kebon dilanjutkan dengan penjelasan tujuan pelatihan dan pentingnya kesadaran hukum serta pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian para dosen dibidang hukum menjelaskan terkait hak-hak dasar hukum dan kewajiban sebagai warga negara dan dilanjutkan diskusi mengenai permasalahan hukum yang sering dihadapi masyarakat dan bagaimana cara menyelesaikannya. Sesi kedua dosen dibidang komputer menjelaskan terkait Pengenalan tentang teknologi informasi dan perangkat yang digunakan untuk mengakses informasi hukum dan dilanjutkan implementasi cara menggunakan internet, aplikasi hukum, dan platform digital untuk mencari informasi hukum. Setelah itu dilanjutkan dihari kedua yaitu sesi praktek penggunaan teknologi dengan Peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan praktek langsung menggunakan perangkat teknologi. Dilanjutkan Latihan mencari informasi hukum di internet, menggunakan aplikasi hukum, dan mengakses situs-situs resmi yang menyediakan informasi hukum. selanjutnya sesi praktek pelaporan hukum yaitu dengan cara simulasi melaporkan pelanggaran hukum melalui platform digital, termasuk langkah-langkah yang harus diikuti dan Peserta melakukan praktek membuat laporan hukum sederhana dan mengirimkannya melalui aplikasi yang telah disediakan. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terakhir evaluasi dan penutupan dengan cara Penyebaran kuesioner evaluasi untuk menilai pemahaman peserta mengenai materi pelatihan dan efektivitas metode yang digunakan dan ditutup dengan Sambutan penutup dari kepala desa atau perwakilan pemerintah setempat dan pemberian sertifikat oleh masyarakat yang mengikuti pelatihan sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan.



**Gambar 1.** Foto Bersama dengan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa



**Gambar 2.** Foto Bersama Setelah Dosen Melakukan Pelaksanaan Pelatihan Kepada Masyarakat Desa

#### 4. KESIMPULAN

Pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Kelambir V Kebon. Para peserta memperoleh pengetahuan baru tentang pentingnya kesadaran hukum dan cara memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses informasi hukum. Dengan keterampilan baru dalam menggunakan perangkat teknologi dan aplikasi, mereka kini lebih mampu mencari, memahami, dan menyebarkan informasi hukum yang relevan. Pembentukan kelompok diskusi berbasis teknologi dan peningkatan interaksi di media sosial mengenai isu-isu hukum juga menjadi hasil positif dari pelatihan ini. Kesadaran hukum yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan ketaatan pada hukum dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan dasar yang kuat bagi masyarakat Desa Kelambir V Kebon untuk terus belajar dan berkembang dalam memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kesadaran hukum mereka.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada kepala desa Desa Kelambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak selaku penerima kunjungan dan Universitas Pembangunan Panca Budi dan Universitas Prima Indonesia selaku pelaksana kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat Desa Kelambir V Kebon Kecamatan Hamparan Perak. Kerjasama ini adalah langkah berharga dalam memajukan pendidikan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam era digital ini. Kepada Kepala Desa dan perangkat desa, terima kasih atas keramahan dan kerjasama yang luar biasa selama kunjungan kami. Anda telah membantu menciptakan atmosfer yang mendukung dan mendorong pertukaran pengetahuan yang bermanfaat. Kepada dosen Universitas Pembangunan Panca Budi khususnya program studi Sistem Komputer dan Universitas Prima Indonesia khususnya program studi Ilmu Hukum, terima kasih atas dedikasi dan kontribusi besar dalam merancang dan mengimplementasikan program Pelatihan/workshop ini. Ini adalah bukti nyata dari komitmen para dosen Universitas Pembangunan Panca Budi dan dan Universitas Prima Indonesia dalam mendukung pendidikan yang berkualitas. Semoga kerjasama ini terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pendidikan dan perkembangan siswa. Terima kasih atas kerjasama dan kesempatan berharga ini.

#### 6. REFERENSI

- Bangun Sistem, R., Afni, N., Pakpahan, R., & Rezky Jumarah, A. (2019). *Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian Dengan Implementasi Metode Waterfall*. Vii(Desember), p-ISSN. [www.bsi.ac.id](http://www.bsi.ac.id)
- Dewi, S., Putri, N., & Juni, D. (2022). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Web Pada Apotek Amelia Sungai Raya. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi* *ρ*, 88(02), 88–99. <http://jurnal.bsi.ac.id/index.php/justian>
- Dimas Saputra, A., & Widjaja, A. (n.d.). *Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis E-Commerce Menggunakan Business Model Canvas Pada Cosy Distro*.
- Fauzi, A., & Wulandari, D. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Obat Berbasis Website dengan Menggunakan Metode Waterfall. *IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*, 6(1), 71–82.
- Gustina, R., & Leidiyana, H. (n.d.). Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *JSiI / Jurnal Sistem Informasi* |, 7.
- Hasan Putra, P., & Syahputra Novelan, M. (n.d.). Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Bimbingan Konseling Pada Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Teknovasi*, 07, 1–7.
- Kartika Sari, A. (N.D.). *Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL)*.
- Kartika Sari, A. (2023). *Dalihan Na Tolu Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia Pengaruh Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/Jhui>
- Rahmat, F., Bukit, A., Geby, G., Irvan, ), Fahmi, ), & Teknik, F. (2019a). *Pembuatan Website Katalog Produk Umkm Untuk Pengembangan Pemasaran Dan Promosi Produk Kuliner Website Creation Product Catalog Msmes For Marketing And Promotion Development Of Culinary Products 1*). [www.imosumut.com](http://www.imosumut.com).

- Rahmat, F., Bukit, A., Geby, G., Irvan, ), Fahmi, ), & Teknik, F. (2019b). *Pembuatan Website Katalog Produk Umkm Untuk Pengembangan Pemasaran Dan Promosi Produk Kuliner Website Creation Product Catalog Msmes For Marketing And Promotion Development Of Culinary Products 1*). [www.imosumut.com](http://www.imosumut.com).
- Ramadhanu, P. B., & Priandika, A. T. (2021). Rancang Bangun Web Service Api Aplikasi Sentralisasi Produk Umkm Pada Uptd Plut Kumkm Provinsi Lampung. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi (JTSI)*, 2(1), 59–64. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/JTSI>
- Sholeh, M., Studi Informatika, P., Teknologi Industri, F., Studi Rekayasa Sistem Komputer, P., Sains Terapan Institut Sains, F., & AKPRIND Yogyakarta, T. (2021). Membangun Sistem Informasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Website Sebagai Media Informasi Dan Promosi Di Desa Negla Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. *Jurnal SCRIPT*, 9(2). [www.imosumut.com](http://www.imosumut.com).
- Subchan Mauludin, M., & Durul Firdaus, A. (2019). Desain Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Web. *Media Elekrika*, 12(1). <http://jurnal.unimus.ac.id>
- Syahputra Novelan, M., & Putra, P. H. (2020). Penerapan Aplikasi Resep Makanan Khas Toba Berbasis Android. In *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan* (Vol. 3, Issue 1).
- Wijianti, F., & Mohammad Arif, S. (2023). *Sistem Informasi Pengelolaan Obat Pada Puskesmas Kecamatan Pancoran Jakarta Berbasis Java Netbeans*.
- Yumna Majdina, M., Praptono, I. B., & Dellarosawati, M. (2020). Perancangan Aplikasi Manajemen Persediaan Gudang Berbasis Website Pada Umkm Batik Sinuwun Dengan Agile Scrum Development Method Design Of Web-Based Warehouse Management Application In Sinuwun Batik Sme Using Agile Scrum Development Method. *Agustus*, 7(2), 5630.